

- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Penelola PAUD SPS AL-ALIF untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD SPS AL-ALIF untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 04 Juli 2017



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Pamijahan
2. Kepala UPT Pendidikan XVII Kecamatan Pamijahan
3. Kepala Desa Cusihan
4. Pendidik dan Tenaga Pendidikan PAUD SPS AL-ALIF
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KEKAMATAN PAMIJAHAN

Jl. Gunung Salak Endah Desa Gunung Sari Kec. Pamijahan-Bogor 16630

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 421/19/PAUD/KPTS/VIII/2012 - PKM

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL - ALIF

KP. RANGIN RT. 004 RW. 004 DESA CIASIHAN
KEKAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Rangin Rt. 004 Rw. 004 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pamijahan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL - ALIF yang berlokasi di Kp. Rangin Rt. 004 Rw. 004 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD AL- ALIF yang berlokasi di Kp. Rangin Rt. 004 Rw. 004 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, 03 Juli 2017. Nomor 004//PAUD-AA/VII/2017 Perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Paud, TK, & Dikdas XVII Kecamatan Pamijahan pada Juli s/d Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada
NAMA PAUD : PAUD AL – ALIF
Jenis PAUD : Satuan Paud Sejenis (SPS) Terintegrasi Posyandu
Alamat : Kp. Rangin Rt. 004 Rw. 004
Desa : Ciasihan
Kecamatan : Pamijahan
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAMIJAHAN
Pada Tanggal : 15 Agustus 2017

CAMAT PAMIJAHAN



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Kepala UPT Paud, TK, Dikdas dan Dikmen XVII Kecamatan Pamijahan;
6. Kepala Desa Ciasihan;
7. Yang bersangkutan.



YAYASAN AL-MAWARDI ABDUS SALAM

Alamat : Kp. Nangin RT 003/004 Ds. Cihauhan Kec. Porejan Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL-MAWARDI ABDUS SALAM
Nomor : 009/YMAS/VII/2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PAUD SPS AL-ALIF

- MEMIMPIN** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu menetapkan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS AL-ALIF
 2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cukup mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kepala PAUD SPS AL-ALIF
 3. Bahwa untuk butir 1 dan 2 perlu dikeluarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Mawardi Abdus Salam.

- MENGINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN
PERTAMA** :
- Mengangkat
Nama : RACHMI SIFA CHAERANI
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 18 Nopember 1993
Terhitung Mulai Tanggal 17 Juli 2017 diangkat sebagai Kepala Lembaga PAUD SPS AL-ALIF
- KEDUA** :
- Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yayasan Al-Mawardi Abdus Salam;
- KETIGA** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 04 Juli 2017





**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SPS AL-ALIF
DESA CIASIHAN KECAMATAN PAMIJAHAN**

Jl. HM. Purno Kp. Rangin Rt.004/004 Desa Ciasihan Mac. Pamijahan Kab. Bogor 16630

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RACHMI SIFA CHAERANI
No. KTP : 3201165811930002
Sekolah : PAUD AL-ALIF
Jabatan : Kepala PAUD/Pengelola
Alamat : Jl. HM. Purno Kp. Rangin Rt.003/004 Desa Ciasihan Kecamatan
Pamijahan Kabupaten Bogor.

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan audit Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun ajaran 2017/2018.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan bersungguh-sungguh dan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ciasihan, 29 Agustus 2017

Kepala PAUD AL-ALIF

RACHMI SIFA CHAERANI



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yasefat@yahoo.com

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN**
"AL-MAWARDI ABDUS SALAM"

NOMOR : **06**

TANGGAL : **14 JUNI 2016**

PENDIRIAN YAYASAN
"AL-MAWARDI ABDUS SALAM"

Nomor : 06.

Pada hari ini, selasa, tanggal empat belas Juni dua ribu enam belas (14-06-2016): Pukul 11.00 (sebelas lewat nol-nol menit) Waktu Indonesia Barat; Berhadapan dengan saya, **YASER ARAFAT, Sarjana Hukum, Magister Kanotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor;** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan PANDI,** lahir di Bogor, tanggal delapan Februari seribu Sembilan ratus enam puluh (08-02-1960), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Rangin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201170802600004, Warga Negara Indonesia. --
2. **Tuan CHEN SUHENDI,** lahir di Bogor, tanggal dua puluh tiga April seribu Sembilan ratus sembilan puluh satu (23-04-1971), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Rangin, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201172304710003, Warga Negara Indonesia. -----
3. **Tuan LUKMAN ESTENDI,** lahir di Bogor, pada tanggal lima belas Desember Seribu Sembilan ratus delapan puluh lima (15-12-1985), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Rangin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201171512850005, Warga Negara Indonesia. -----
4. **Myonya IMAS KURNIATI,** lahir di Bogor, tanggal sepuluh Mei seribu Sembilan ratus enam puluh lima (10-05-1965), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Rangin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201175005650007, Warga Negara Indonesia. -----



MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

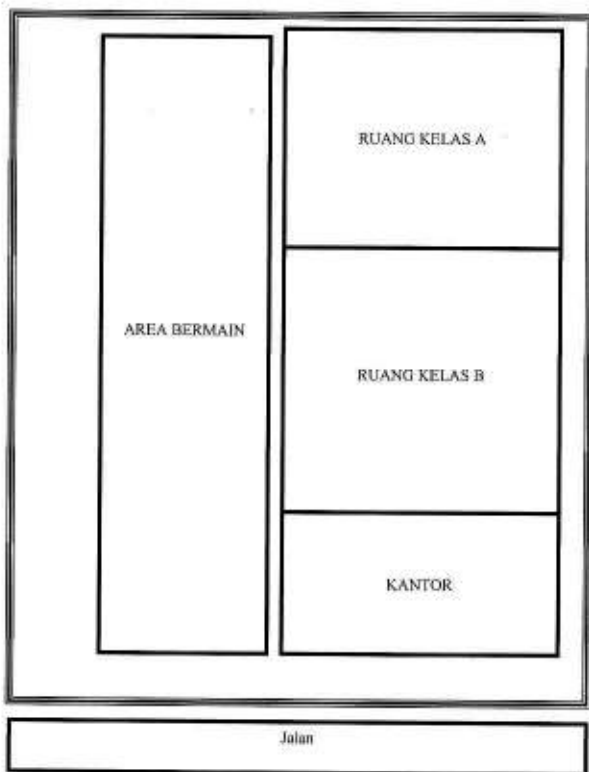
1. Dibidang sosial:

- a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi;
- b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus -- bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Laboratorium;
- d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, dhuafa dan Panti Jompo;
- e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan ceramah;
- f. Menyelenggarakan studi banding;
- g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga;
- h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, seperti: pelatihan;
- i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan potensi kecerdasan masing-masing;
- j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk menjadi mandiri.

2. Dibidang Kemanusiaan:

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, gelandangan dan kaum dhuafa.

DENAH SEKOLAH PAUD SPS AL-ALIF



KETERANGAN :

LUAS TANAH = 100 M²

LUAS BANGUNAN = 50 M²



YAYASAN AL-MAWARDI ABDUS SALAM

Alamat : Rp. Ronggo RT. 004/004 Ds. Cusuban Kec. Panjijahan Kab. Bagan

BUKAT KEPITUBAN

KETUA YAYASAN AL-MAWARDI ABDUS SALAM

Nomor : 008/YMAS/VII/2017

TERTANG

PEMBERTUKAN PAUD SPS AL-ALIF

MENINGKAT

- a. Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Adanya dengan PAUD akan meningkatkan anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Adanya berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Rp. Ronggo - Rt. 04 Rw. 004 Desa Cusuban Kecamatan Panjijahan Kabupaten Bagan.

MENGINGAT

- a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan kelompok Bermain dan Pentapian Anak.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/S/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentapian Anak.
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah.
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Petan serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MENUTUSKAN

SEKRETAFAS

PERTAMA

- a. Membentuk Penyelenggaraan PAUD SPS AL-ALIF dengan anggaran Organisasi terlampir.